

TAHAPAN DAN TATA CARA PENGADAAN TANAH YANG OBYEKNYA TANAH ADAT

Modul IV

KEGIATAN BELAJAR 1.

Modul IV ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari tata cara pengadaan tanah dengan obyek tanah adat, sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan mahasiswa mempunyai Kompetensi Dasar berupa kemampuan menjelaskan tata cara pengadaan tanah yang obyeknya tanah adat. Materi dalam modul IV ini terdiri dari 2 pokok bahasan yang disampaikan dalam 3 kali kegiatan belajar, yaitu : Tahapan dan tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang obyeknya tanah adat.

A. PENDAHULUAN

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum membawa semangat untuk memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah dan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Dalam konteks tanah adat, menurut UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, masyarakat adat merupakan salah satu yang berhak menerima ganti kerugian, meskipun tidak secara spesifik diatur mengenai mekanisme pemberian ganti kerugiannya. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai tanah adat dan masyarakat adat juga masih berada dalam wilayah '*grey area*', dan secara eksplisit mengatur mengenai status hukum dan posisinya. Tanah adat biasanya diatur dalam Peraturan Daerah, yang disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing. Dalam prinsip-prinsip internasional mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat adat merupakan salah satu kelompok rentan dan minoritas yang harus mendapatkan porsi khusus dalam pengadaan tanah. Modul ini bermaksud untuk menyajikan bagaimana pengadaan tanah ketika

bersinggungan dengan tanah adat sebagai obyeknya.

B. Eksistensi Tanah Adat/Ulayat

Yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu: pertama, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali, demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang baru. Kedua, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang

berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Di samping itu UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal yakni:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu, sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat.
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Pemenuhan kriteria tersebut sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan dua hal. Di satu pihak, bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia. Di lain pihak, bila memang hak ulayat dinilai masih ada maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut di samping pembebanan kewajibannya oleh negara.

Menurut Maria SW Sumardjono, bahwa pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang seyogyanya memuat:

1. Kriteria penentu eksistensi hak ulayat.
2. Pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam proses penentuan tersebut.
3. Mekanisme/tatacara penentu eksistensi hak ulayat .

4. Pelembagaan hak ulayat yang terbukti keberadaannya dalam bentuk hak pengelolaan berdasarkan pasal 2 ayat (4) UUPA berikut kewenangannya.
5. Hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak pengelolaan.

UUPA sengaja tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya hak ulayat, diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan hak menguasai dari Negara, yang mencakup dan menggantikan peranan kepala adat dan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di daerah-daerah lain (Boedi Harsono, 2005; 193).

Masyarakat yang selama ini menguasai tanah atas dasar hukum adat merasa bahwa tanah yang dikuasai tersebut secara ulayat harus didaftar padahal hak ulayat pun tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dalam PP No. 24 tahun 1997 hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam golongan obyek pendaftaran tanah. Selama ini masyarakat tidak memahami hak-hak apa saja yang didaftar dan bagaimana prosedur pendaftaran tanah.

Menurut Ter Haar (dalam Farida Patittingi) hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan, sungai, danau, perairan pantai, laut, tanaman-tanaman dan binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

C. Pengadaan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Perlu dilihat juga dalam Konsiderans “Menimbang” UU Nomor 2 Tahun 2012 untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum maka dalam pengadaan tanah mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi dan adil. Pada konsiderans “Mengingat” UU Nomor 2 Tahun 2012 tidak lagi mencantumkan UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Di Atasnya sebagai rujukan peraturan perUndang-Undangannya. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

Tujuan pengadaan tanah adalah untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pejabat yang bertanggung jawab menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Proses pengadaan tanah terkait dengan penetapan lokasi yang akan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan RTRW, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

D. Tanah Adat dalam Pengadaan Tanah

Dalam konstelasi hukum Indonesia, keberadaan masyarakat adat dan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Pasal 3 UUPA juga menyebutkan tentang penghormatan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Mengenai penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat, negara juga telah mengeluarkan PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu, PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu.

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan (PTUP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga telah menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan salah satu dari pihak yang berhak menerima ganti kerugian (penjelasan Pasal 40). UU tersebut juga menyebutkan bahwa ganti kerugian atas tanah ulayat dapat berupa tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumardjono (2008) bahwa selain bentuk-bentuk ganti kerugian dalam ketentuan perundangan, perlu juga dipikirkan bagaimana cara agar masyarakat setempat tidak kehilangan sumber kehidupan/mata pencahariannya sehingga terjamin kelangsungan hidup mereka, bahkan diupayakan kualitas hidup mereka meningkat.

Meskipun begitu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak secara spesifik membahas mengenai bagaimana mekanisme pengadaan tanah bagi tanah adat ataupun tanah ulayat. Hal ini juga tidak diatur secara lebih eksplisit pada peraturan perundangan turunannya mengenai pengadaan tanah, seperti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 72 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013. Tanah adat dan tanah ulayat memang terkesan berada dalam wilayah “*grey area*” dalam konstelasi hukum pertanahan Indonesia. Keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, meskipun dalam implementasinya, eksistensi pengakuan haknya tidak pernah secara eksplisit diatur hingga sekarang, dan seringkali memicu konflik normatif antara hukum negara dengan hukum adat (Ismi 2012).

Dalam konsepsi hukum pertanahan nasional, pengakuan hak atas tanah diartikulasikan melalui kegiatan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah, yang berarti negara memberikan pengakuan secara *de jure*, dimana subjek dan objek hak atas tanah dapat diidentifikasi dengan jelas. Di sisi lain, dalam pelaksanaannya, sangat sulit untuk menentukan subjek dan objek tanah adat. Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, masyarakat harus secara aktif mengajukan hak atas tanah mereka dengan disertai bukti-bukti penguasaan dan pemilikan yang memadai. Sumardjono (1994) dalam Sumardjono (2008) berpendapat bahwa seyogianya dapat dilihat secara arif, terkait dengan kenyataan bahwa dari pengalaman yang ada tidak jarang pengambilalihan tanah berhadapan dengan pemegang hak yang tidak dapat menunjukkan alat bukti kepemilikannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tanahtanah Hak Milik adat dalam keadaan belum terdaftar. Di daerah-daerah tertentu tanah tersebut dikenai pajak *Verponding* Indonesia, *landrente*, atau pajak bumi atas nama pemilik tanah sebagai bukti pembayarannya disebut dengan berbagai nama seperti *girik*, *kohir*, *kekitir*, *pipil*, dan sebagainya. Dalam praktiknya tanda bukti pembayaran pajak tersebut dianggap sebagai bukti pemilikan tanah. Data dari alat bukti tersebut dapat dipandang sebagai petunjuk kuat tentang status tanahnya sebagai tanah Hak Milik adat, dan wajib pajak yang pada umumnya adalah pemiliknya.

Pendaftaran hak atas tanah juga menuntut adanya *fixed boundary* tentang batas-batas penguasaan dan pemilikan tanah yang pasti untuk keperluan pengukuran dan pemetaan. Dalam konteks tanah adat, hal ini

sangat sulit untuk diterapkan, mengingat kebanyakan tanah adat di Indonesia tidak terpetakan secara eksplisit, dan seringkali sulit untuk menentukan batas pasti (*fixed boundary*) dari tanah adat tersebut (Yamin 2006) (Rye and Kurniawan 2017) (Alting2011).

Permasalahan lain yang mungkin timbul dalam tanah adat adalah sulitnya ‘menerjemahkan’ hukum adat atas penguasaan dan pemilikan atas tanah adat ke dalam sistem hukum nasional. Hukum adat di Indonesia sangat beragam, termasuk pula dalam pengaturan penguasaan dan pemilikan atas tanah adat. Di banyak tempat, tanah adat/ulayat berada dalam pengelolaan tetua adat, dan masyarakat adat diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut, sebagai tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian.

Dalam hukum adat, tanah-tanah tersebut tetap dikuasai oleh masyarakat adat, meskipun penguasaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh individu. Hal ini yang kemudian menimbulkan kerumitan dalam pendaftaran tanah berdasarkan perspektif hukum tanah Indonesia, tentang bagaimana mendeskripsikan subjek dan objek hak atas tanah untuk tanah adat. Lebih jauh lagi, dalam diskusi pertanahan di Indonesia, muncul beberapa pendapat tentang perbedaan antara tanah adat dan tanah ulayat/tanah komunal. Dalam beberapa diskusi, beberapa pakar menyampaikan bahwa tanah adat dan tanah ulayat memiliki bentuk penguasaan yang berbeda, meskipun hal tersebut tidak dibedakan dalam hukum pertanahan di Indonesia.

Beberapa pandangan tersebut menyebutkan bahwa tanah adat merupakan tanah yang dikuasai oleh adat, termasuk di dalamnya adalah tanah marga. Dalam pengertian tersebut, dimungkinkan adanya penguasaan atas nama pribadi/kolektif, karena secara adat tanah tersebut berada dalam penguasaan bersama. Berdasarkan pemahaman ini, maka dimungkinkan pula adanya peralihan hak pemilikan/penguasaan sepanjang hal tersebut disetujui oleh komunitas yang bersangkutan. Sementara itu, dalam pengertian tanah ulayat, hal tersebut didefinisikan sebagai tanah komunal, yang dimiliki oleh komunitas adat dan berada dimana pengaturannya diserahkan oleh tetua adat.

Berdasarkan pengertian tersebut, sulit untuk mendefinisikan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, termasuk juga jika suatu saat nanti terjadi perbuatan hukum atas tanah yang mengandung konsekuensi peralihan hak atas tanah, seperti misalnya ketika dilaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Ramadhani 2019). Banyak kasus sengketa dan konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berakar dari gagalnya pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat adat serta hak-hak mereka atas tanah adat/ulayat, serta bagaimana menentukan subjek dan objek tanah adat dalam kegiatan pengadaan tanah (Sufriadi 2011) (Mumpuni, Koeswahyono and Syafaat 2017).

Dari berbagai macam kajian mengenai tanah adat dan pengadaan tanah, kerumitan pengadministrasian tanah adat dan ulayat di Indonesia dalam konteks pengadaan tanah dapat digolongkan menjadi beberapa aspek, di antaranya adalah:

1. Sulitnya mengidentifikasi masyarakat adat serta tanah adat dalam proyek yang melibatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk pula dalam mendefinisikan subjek dan objek tanah adat. Hal ini terutama berdampak pada mekanisme pemberian kompensasi ganti kerugian, tentang siapa saja yang berhak menerima ganti kerugian, dan seberapa besar masing-masing pihak memperoleh ganti kerugian.
2. Dalam konteks pengadaan tanah di Indonesia, ganti rugi diberikan kepada pihak yang berhak yang secara fisik memiliki dan menguasai tanah dengan teritori tertentu. Sementara itu, dalam banyak kasus, masyarakat adat di Indonesia bisa saja tidak mendiami suatu tempat secara permanen, bisa saja masyarakat adat tersebut merupakan penduduk nomaden yang tidak mendiami teritori tertentu, dan memperoleh dampak dari kegiatan pengadaan tersebut atas hilangnya akses terhadap sumberdaya alam ataupun tanah yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, sulit untuk mendeteksi keberadaan masyarakat adat berdasarkan eksistensi geografis mereka.

3. Terdapat perbedaan definisi mengenai masyarakat adat di Indonesia, yang menyebabkan multi-interpretasi dan inkonsistensi dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan masyarakat adat di Indonesia. Definisi mengenai masyarakat adat dan tanah adat dapat ditemui dalam peraturan perundangan terkait kehutanan, pengelolaan lingkungan, pertambangan, pengelolaan sumberdaya air, penataan ruang dan lain sebagainya, tapi secara eksplisit UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan di bawahnya tidak mendeskripsikan masyarakat adat, ataupun tanah adat/ulayat secara jelas, sehingga memungkinkan timbulnya perbedaan interpretasi.

E. TAHAPAN PENGADAAN TANAH

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang di dasarkan pada UU No 2 tahun 2012, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut seringkali bersinggungan dengan status tanah, baik itu tanah hak milik hak guna bangunan, hak guna usaha, tanah milik instansi pemerintah, tanah negara maupun tanah adat.

1. Perencanaan

Perencanaan pengadaan tanah menjadi tanggung jawab instansi yang memerlukan tanah dalam melakukan kajian tentang

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan; Maksud dan tujuan rencana pembangunan; ini berisi tentang apa dan bagaimana suatu kegiatan (aktifitas) yang akan dilakukan oleh suatu instansi yang memerlukan tanah, ini nanti harus di jelaskan dan sudah tertulis dalam dokumen perencanaan, penjelasan ini harus disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik.
- b. Kesesuaian dengan RTRW dan rencana pembangunan nasional dan daerah; Kesesuaian dengan RTRW dan rencana pembangunan nasional dan daerah; kesesuaian diperlukan agar instansi yang memerlukan tanah mengikuti disain rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

- c. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan; Letak dan luas tanah yang dibutuhkan; Letak disebutkan dengan jalan pada kelurahan dan kecamatan serta kabupaten/kota mana serta berapa perkiraan luas yang diperlukan
- d. Gambaran umum status tanah; Gambaran umum status tanah; staus kepemilikan yang ada dalam lokasi yang diperlukan apakah tanah yang dimiliki atau dikuasai perorangan atau instansi pemerintah.
- e. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan; Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan; dengan membuat perkiraan waktu pelaksanaan maka akan dapat diperkirakan berapa lama pekerjaan itu berjalan dan kegiatan tiap-tiap tahapan.
- f. perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran. Perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran. Perkiraan nilai tanah dipergunakan untuk mengetahui besar biaya sementara yang akan disediakan oleh instansi (pemerintah) yang meliputi nilai tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai termasuk kerugian dan dampak sosial yang akan terjadi.

2. Persiapan

Di kerjakan oleh Gubernur dan team instansi yang memerlukan tanah

3. Pelaksanaan

Menjadi perkerjaan pelaksana pengadaan tanah dalam hal ini bisa Kakanwil maupun kakantah

4. Penyerahan Hasil

Penyerahan hasil adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah yang meyerahkan dokumen-dokumen pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah untuk dapat segera di daftarkan untuk memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. LATIHAN

1. Bagaimanakah tahapan yang dilaksanakan pada penyiapan rapat koordinasi ?
2. Sebutkan dan jelaskan data-data pa yang perlu dipersiapkan !
3. Sebutkan instansi apa saja yang terlibat !
4. Jelaskan yang dimaksud dengan pemeriksaan berkas permohonan !
5. Sebutkan berkas berkas permohonan apa saja yang diperlukan?

C. RANGKUMAN

TES FORMATIF 1

PETUNJUK Pengerjaan :

Dalam tes Formatif ini hanya terdapat satu model soal, yaitu :
Pilihan "Benar" atau "Salah". Dalam model soal ini, Anda dimohon agar mencermati pernyataan-pernyataan yang ada. Jika pernyataan BENAR dan Anda SETUJU, maka lingkarilah huruf B. Jika pernyataan SALAH dan Anda SETUJU, maka lingkarilah huruf S.

SOAL :

1. Dokumen Perencanaan disusun instansi yang memerlukan tanah berdasarkan hasil studi kelayakan. B – S
2. Instansi: Lembaga Negara Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat Penugasan Khusus dari Pemerintah. B – S
3. Konsultasi Publik (9 hari kerja) Apabila belum tercapai kesepakatan lokasi, dapat diulang selama 30 hari kerja. B – S
4. Penetapan Lokasi: Ditetapkan Gubernur (14 hari kerja), B – S
5. Tahapan pelaksanaan: Inventarisasi dan identifikasi P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) Penilaian ganti kerugian Musyawarah penetapan ganti kerugian Pemberian ganti kerugian. B - S
6. Setelah Penetapan Lokasi, pihak yang berhak boleh mengalihkan hak atas tanahnya kepada siapapun melalui lembaga pertanahan, B - S
7. Peralihan hak dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman Penetapan Lokasi. B - S
8. Apabila sisa dari bidang tanah yang terkena pengadaan tanah tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak

yang berhak tidak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. B - S

9. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Musyawarah untuk menyepakati bentuk dan besarnya ganti kerugian dilaksanakan maksimal 45 hari kerja.
B = S

10. Keadaan Mendesak: akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas dan wabah penyakit. B-S

Cocokkan jawaban Anda dengan KUNCI JAWABAN Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang Benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar ini.

RUMUS :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{10} \times 100\%$$

Arti Tingkat Penguasaan yang Anda peroleh adalah :

- a. 90-100% = Baik Sekali
- b. 80-90 % = Baik
- c. 70-80% = Cukup
- d. $\geq 70\%$ = Kurang

Bila Anda memperoleh Tingkat Penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar atau modul berikutnya. Tetapi, jika tingkat penguasaan Anda masih berada di bawah 80 %, Anda diwajibkan mengulangi kegiatan belajar atau modul ini, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai secara baik.

Kunci Jawaban Tes Formatif

1. B

2. **B**
3. **S**
4. **B**
5. **B**
6. **S**
7. **B**
8. **S**
9. **S**
10. **B**